



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NIKEN PRATIWI ERAWENDHA, Tempat/Tanggal Lahir Madiun, 29 Juli 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Serayu Barat GG.V No. 49 RT.35 RW.12 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Mad tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 5 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 6 Juni 2023 di bawah register perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Mad, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Serayu Barat GG.V No. 49 RT.35 RW.12 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan RONNY KOESHARYONO di Kantor Urusan Agama Kota Madiun pada tanggal 10 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/14/XII/2008 tertanggal 10 Desember 2008 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. **JOICELLA PUTRI JAVANA PRIMARAYA** (Perempuan) lahir di Madiun, tanggal 17 Oktober 2009 ;
 - b. **JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY** (Laki-Laki) lahir di Madiun, tanggal 07 September 2011 ;

Halaman 1 dari 9 Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak keduanya yang bernama **JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY** (Laki-Laki) lahir di Madiun, tanggal 07 September 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3314/2021 tertanggal 29 Mei 2023 dari **JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY** diganti menjadi **JOVANO PRIMARAYA PUTRA** dikarenakan pada saat pemberian nama anak tidak melibatkan istri sehingga sekarang di ganti menjadi **JOVANO PRIMARAYA PUTRA** atas persetujuan bersama ;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama/perubahan nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (I), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan **Penetapan Perubahan Nama** atas anak kedua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314/2021 tertanggal 29 Mei 2023, tertulis nama anak Pemohon **JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY** untuk diganti menjadi **JOVANO PRIMARAYA PUTRA** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Serayu Barat GG.V No. 49 RT.35 RW.12 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun ;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk **Perubahan Nama** anak keduanya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3314/2021 tertanggal 29 Mei 2023, yang tertulis nama **JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY** untuk

Halaman 2 dari 9 Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi **JOVANO PRIMARAYA PUTRA** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ;

3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3314/2021 tertanggal 29 Mei 2023 dari nama **JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY** untuk diganti menjadi **JOVANO PRIMARAYA PUTRA**;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi KTP Pemohon bernama Niken Pratiwi Erawendha NIK: 3519076907850004 tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577032406160012, tanggal 21 Maret 2023, atas nama Kepala Keluarga Ronny Koesharyono yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun , selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Ronny Koesharyono, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Jovano Elvioza Putra Ronny No. 3314/2021 tertanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Irma Justine El Viana, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Serayu Barat GG.V No. 49 RT.35 RW.12 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ronny Koesharyono pada tanggal 10 Desember 2008;
- Bahwa Dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Ronny Koesharyono telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang yaitu JOICELLA PUTRI JAVANA PRIMARAYA (Perempuan) lahir di Madiun, tanggal 17 Oktober 2009 dan JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY (Laki-Laki) lahir di Madiun, tanggal 07 September 2011 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang bernama JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY (Laki-Laki) lahir di Madiun, tanggal 07 September 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3314/2021 tertanggal 29 Mei 2023 dari JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY diganti menjadi JOVANO PRIMARAYA PUTRA;
- Bahwa penggantian nama tersebut kerana nama JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY terlalu panjang dan sering sakit sehingga diganti menjadi JOVANO PRIMARAYA PUTRA;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (I), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Prima Yunar Diana, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Serayu Barat GG.V No. 49 RT.35 RW.12 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ronny Koesharyono pada tanggal 10 Desember 2008;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Ronny Koesharyono telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang yaitu JOICELLA PUTRI JAVANA

Halaman 4 dari 9 Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMARAYA (Perempuan) lahir di Madiun, tanggal 17 Oktober 2009 dan JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY (Laki-Laki) lahir di Madiun, tanggal 07 September 2011 ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang bernama JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY (Laki-Laki) lahir di Madiun, tanggal 07 September 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3314/2021 tertanggal 29 Mei 2023 dari JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY diganti menjadi JOVANO PRIMARAYA PUTRA;
- Bahwa pergantian nama tersebut kerana nama JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY terlalu panjang dan sering sakit sehingga diganti menjadi JOVANO PRIMARAYA PUTRA;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (I), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi tersebut diatas juga didengar keterangan Pemohon tanpa disumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah tinggal di Jalan Serayu Barat GG.V No. 49 RT.35 RW.12 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa anak Pemohon atas nama JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY (Laki-Laki) lahir di Madiun, tanggal 07 September 2011, dari pasangan suami istri bernama Ronny Koesharyono dan Niken Pratiwi Erawendha sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314/2021 tertanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang bernama JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY (Laki-Laki) lahir di Madiun, tanggal 07 September 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3314/2021 tertanggal 29 Mei 2023 dari JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY diganti menjadi JOVANO PRIMARAYA PUTRA;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama anak tersebut, namun

Halaman 5 dari 9 Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Mad



ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (I), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat yang ada maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Serayu Barat GG.V No. 49 RT.35 RW.12 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa anak Pemohon atas nama JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY (Laki-Laki) lahir di Madiun, tanggal 07 September 2011, dari pasangan suami istri bernama Ronny Koesharyono dan Niken Pratiwi Erawendha sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314/2021 tertanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang bernama JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY (Laki-Laki) lahir di Madiun, tanggal 07 September 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3314/2021 tertanggal 29 Mei 2023 dari JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY diganti menjadi JOVANO PRIMARAYA PUTRA;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (I), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan **Penetapan Perubahan Nama** atas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314/2021 tertanggal 29 Mei 2023, tertulis nama anak Pemohon JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY untuk diganti menjadi JOVANO PRIMARAYA PUTRA oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah mengenai perbaikan nama dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Serayu Barat GG.V No. 49 RT.35 RW.12 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan tempat tinggal Pemohon masih merupakan wilayah/daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan sesuai pula dengan bukti (P-1) yang berupa fotokopi sesuai aslinya KTP Pemohon bernama Niken Pratiwi Erawendha, dimana Pemohon bertempat tinggal di Madiun dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, maka dapatlah disimpulkan, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan membebankan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dan Undang-Undang No. 04 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk **Perubahan Nama** anak keduanya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3314/2021 tertanggal 29 Mei 2023, yang tertulis nama **JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY** untuk diganti menjadi **JOVANO PRIMARAYA PUTRA** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ;
- Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimannya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3314/2021 tertanggal 29 Mei 2023 dari nama **JOVANO ELVIOZA PUTRA RONNY** untuk diganti menjadi **JOVANO PRIMARAYA PUTRA**;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan serta diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh kami Ade Irma Susanti, SH., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan dibantu oleh Suryanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Madiun serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Suryanto, S.H.

Ade Irma Susanti, SH., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. - ;
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp. 200.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 335.000,00;

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10